

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IMI-1817.PR.09.06 TAHUN 2012
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibentuk satuan tugas pada setiap unit kerja mandiri di lingkungan kementerian dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPIP;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.

Kesatu : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Satgas SPIP Ditjenim, dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:


1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi
2. Penanggungjawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Ketua : Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
4. Wakil Ketua : Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
5. Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim
6. Anggota :
 - 6.1. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 6.2. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
 - 6.3. Direktur Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian;
 - 6.4. Direktur Intelijen Keimigrasian;
 - 6.5. Kepala Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
 - 6.6. Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha, Setditjenim;
 - 6.7. Kepala Bagian Keuangan, Setditjenim;
 - 6.8. Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga, Setditjenim;
 - 6.9. Kepala Subdit Visa, Dit. Doklanvisfaskim;
 - 6.10. Kepala Subdit Penindakan Keimigrasian, Dit Nyiddakim;
 - 6.11. Kepala Subdit Kerja Sama Perwakilan, Dit. Linbat dan Kemalugri;
 - 6.12. Kepala Subdit Operasi Intelijen Keimigrasian, Dit. Intelkim;
 - 6.13. Kepala Subdit Izin Tinggal, Dit. Intaltuskim;
 - 6.14. Kepala Subdit Perencanaan dan Pengamanan Keimigrasian, Dit. Sistik;
 - 6.15. Kepala Subbagian Pengembangan dan Pemberhentian, Bag. Kepegawaian, Setditjenim;
 - 6.16. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Bag. Program dan Pelaporan, Setditjenim;

- 6.17. Kepala Subbag Humas, Bag. Humas dan Tata Usaha, Setditjenim; ✓
- 6.18. Kepala Subbag Akuntansi dan Pelaporan, Bag. Keuangan, Setditjenim;
- 6.19. Kepala Subbag Penilaian dan Penghapusan BMN, Bag. Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga, Setditjenim;
- 6.20. Kepala Subbag Penyusunan Rencana dan Anggaran Bag. Program dan Pelaporan, Setditjenim;
- 6.21. Kepala Subbag Peraturan Perundang-undangan Bag. Program dan Pelaporan, Setditjenim;
- 6.22. Muhammad Akram, SH., MSi, Fungsional Umum pada Bag. Program dan Pelaporan, Setditjenim;
- 6.23. Adi Heryadi, S.Kom, Fungsional Umum pada Bag. Kepegawaian, Setditjenim;
- 6.24. Caesar Ali Fahroy, SH., MSi, Fungsional Umum pada Bag. Kepegawaian, Setditjenim;
- 6.25. Dwi Oktavia Purwanti, S.IAN, Fungsional Umum pada Bag. Program dan Pelaporan, Setditjenim;

- Kedua : Satgas SPIP Ditjenim mempunyai tugas:
1. menginventarisir bahan atau informasi Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 2. memberikan bimbingan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
 3. menyusun petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
 4. melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPI di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Ketiga : Satgas SPIP Ditjenim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Keempat : Satgas SPIP Ditjenim bertugas sejak ditandatangani surat keputusan ini.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh kegiatan Satgas SPIP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor 0010/013-06.1.01/0/2012 tanggal 9 Desember 2011.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



BAMBANG IRAWAN
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.